

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, semakin banyak lembaga yang mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis mereka. Salah satunya adalah sektor perhotelan yang menghadirkan hotel syariah sebagai alternatif penginapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim. Kehadiran hotel syariah tidak hanya menjadi bagian dari tren global pariwisata halal, tetapi juga sebagai respon terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai religius dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika melakukan perjalanan dan memilih akomodasi. Hotel syariah kini semakin diminati oleh para pengunjung dengan beragam tujuan dan alasan, mulai dari kebutuhan akan suasana yang lebih nyaman, aman, hingga kepatuhan terhadap ajaran Islam. Potensi ini semakin terbuka luas karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga peluang berkembangnya hotel syariah sangat besar. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya, hotel syariah dapat menjadi solusi yang menjanjikan sekaligus memberikan nilai tambah dalam industri perhotelan nasional.¹

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya tercermin pada sektor perhotelan, tetapi juga merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tren halal lifestyle kini menjadi bagian penting dalam keseharian, mulai dari produk makanan dan minuman halal, fashion muslim, kosmetik halal, hingga layanan keuangan syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip Islam semakin meningkat, sehingga pelaku usaha dituntut untuk mampu menghadirkan inovasi yang relevan dengan nilai-nilai halal tersebut.²

¹Hana, Ubaid Aisyul, "Konsep hotel Syariah dan implementasinya di Namira hotel Surabaya" (*Tesis*. UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya, (2018), 2.

² Dika Eri Saputra, "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Ekosistem Industri Halal di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2: 4 (2025): 84.

Halal lifestyle juga mencerminkan perubahan pola pikir masyarakat yang tidak sekadar mengonsumsi produk halal sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai gaya hidup modern yang bernilai etis dan sehat. Konsumen kini lebih selektif dalam memilih produk dan layanan, bukan hanya karena faktor kualitas, tetapi juga karena adanya jaminan halal yang memberikan rasa aman dan ketenangan batin. Dengan demikian, penerapan prinsip halal dalam berbagai sektor usaha, termasuk perhotelan, dapat dipandang sebagai bagian integral dari upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kokoh dan berkelanjutan di Indonesia.³

Aspek pengelolaan, setiap usaha pasti membutuhkan pengelolaan yang baik untuk menjaga kualitas produk yang dimiliki. Pengelolaan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Irawan mendefinisikan pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan bersama.⁴

Dalam pengelolaan hotel syariah, manajemen memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan dengan hotel konvensional. Hal ini karena selain berorientasi pada efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, hotel syariah juga wajib memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁵ Perencanaan operasional harus mencakup penyediaan layanan yang halal, kebijakan penerimaan tamu yang sesuai dengan aturan syariah, hingga pengaturan fasilitas yang mendukung suasana religius. Dengan demikian, pengelolaan di hotel syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif karena terikat pada aturan agama. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan

³ Dika Eri Saputra, "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Ekosistem Industri Halal di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2: 4 (2025): 85-86.

⁴ Rizka Saputri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah" (*Skripsi*. Fakultas Syariah, 2017), 22.

⁵ Jundiah, Nurlabibah Elsyia, et al. "Strategi Manajemen Operasional Dalam Pengembangan Daya Saing Hotel Berbasis Syariah Dengan Perbandingan Hotel Konvensional," *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan* 2: 2 (2024): 1.

dalam menjaga standar pelayanan syariah. Oleh karena itu, pengelolaan SDM di hotel syariah perlu diarahkan pada pelatihan karyawan mengenai etika kerja Islami, pemahaman regulasi syariah, serta keterampilan pelayanan yang ramah dan profesional. Hal ini menjadi penting karena keunikan hotel syariah terletak pada konsistensi penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek layanan, sehingga dapat menciptakan diferensiasi sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan.⁶

Tidak kalah penting, fungsi pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan hotel syariah harus dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi ini mencakup kepatuhan terhadap standar syariah, misalnya dalam hal transparansi keuangan, larangan terhadap fasilitas hiburan yang tidak sesuai, serta pemeliharaan lingkungan yang sehat dan nyaman. Dengan pengendalian yang konsisten, hotel syariah mampu menjaga keunggulannya sebagai penyedia layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim dan sekaligus menjadi pilihan bagi wisatawan non-muslim yang mengutamakan kenyamanan serta suasana yang lebih islami.

Seiring berkembangnya konsep halal lifestyle di masyarakat, hotel syariah hadir sebagai salah satu bentuk implementasi nyata gaya hidup halal dalam sektor pariwisata dan akomodasi. Halal lifestyle tidak hanya mencakup konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga meliputi pola hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk layanan akomodasi yang aman, nyaman, dan terjamin kehalalannya.⁷ Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah isu, seperti konsistensi dalam menjaga prinsip syariah yang seringkali hanya dijadikan label tanpa diikuti praktik nyata, serta belum meratanya sertifikasi halal yang mencakup makanan, minuman, fasilitas, dan sistem pengelolaan hotel. Di samping itu, muncul pula

⁶ Hana, Ubaid Aisyul, "Konsep hotel Syariah dan implementasinya di Namira hotel Surabaya" (*Tesis*. UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya, (2018), 40-41.

⁷ Lilik Rahmawati, "Eksplorasi Produk, Layanan, dan Fasilitas Hotel Syariah Perspektif DSN MUI: Studi Empiris Hotel Radho Syariah Malang," *Indonesia Journal of Halal* 8: 1 (2024): 34.

anggapan bahwa hotel syariah hanya diperuntukkan bagi wisatawan muslim, padahal gaya hidup halal sejatinya bersifat universal.⁸

Isu lainnya juga berkaitan dengan fasilitas, layanan, dan sumber daya manusia. Hotel syariah dituntut menyediakan hiburan dan rekreasi yang halal sekaligus mendidik, meskipun hal ini kadang dipandang kurang variatif dibanding hotel konvensional. Dari sisi SDM, karyawan tidak hanya dituntut profesional dalam melayani tamu, tetapi juga perlu memahami etika kerja Islami sesuai prinsip halal lifestyle.⁹ Di era digital, tantangan lain muncul dalam aspek promosi dan branding karena belum adanya kategori khusus hotel syariah di platform reservasi daring. Oleh karena itu, keberadaan isu-isu ini menunjukkan bahwa penerapan halal lifestyle pada hotel syariah tidak semata soal kepatuhan syariah, melainkan juga berkaitan dengan pengelolaan, pemasaran, dan daya saing industri perhotelan di tengah perkembangan pariwisata halal di Indonesia.¹⁰

Dalam menjalankan usahanya, hotel syariah membutuhkan sistem pengelolaan yang baik untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan prinsip Islam. Pengelolaan tidak hanya mencakup aspek umum seperti kebersihan kamar, keamanan, serta kenyamanan tamu, tetapi juga meliputi penerapan nilai-nilai syariah. Hal ini terlihat dari jaminan kehalalan produk makanan dan minuman, penerapan etika kerja Islami bagi karyawan, aturan ketat bagi tamu terkait larangan pasangan bukan mahram menginap dalam satu kamar, serta penyediaan hiburan yang halal dan mendidik. Dengan demikian, pengelolaan hotel syariah memiliki cakupan lebih luas dibanding hotel konvensional karena tidak hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan.¹¹

⁸ Rifki, "FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada Hotel Syariah C1 Sumenep)," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7: 2 (2022): 227-238.

⁹ Imam Syafi'i & Muhammad Nurulloh, "Konstruksi Pemahaman Konsumen Terhadap Hotel Syariah di Yogyakarta," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4: 2 (2022): 28.

¹⁰ Yulinda Darwiyanti, "Strategi Pemasaran Syariah pada Perhotelan Syariah di Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Ekonomi & Bisnis Digital Terpadu* 1: 1 (2024): 27-28.

¹¹ Muhammad Baihaqi, "Standar Halal Hotel Syari'ah (Studi di Hotel Grand Madani Syari'ah Mataram)," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9: 2 (2022): 27.

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor.108/DSN-MUI/X/2016, Usaha Hotel Syariah adalah bisnis yang menyediakan akomodasi berupa kamar kamar di dalam bangunan yang dilengkapi dengan layanan makanan dan minuman, hiburan, dan fasilitas lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Kriteria untuk usaha hotel syariah meliputi produk, layanan, dan pengelolaan. Akad yang digunakan dalam Usaha Hotel Syariah adalah akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.¹²

Dalam praktiknya, hotel syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa akomodasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan yang terjaga dari hal-hal yang dilarang agama. Hal ini mencakup larangan penyediaan minuman keras, perjudian, narkoba, serta aturan ketat terhadap tamu bukan mahram yang menginap dalam satu kamar. Sebagai gantinya, hotel syariah menghadirkan fasilitas yang sesuai dengan nilai Islam, seperti makanan halal, hiburan yang mendidik, serta suasana yang nyaman dan aman. Lebih jauh, keberadaan hotel syariah diharapkan dapat memberikan manfaat sosial yang lebih luas, yakni menjaga nilai moral masyarakat sekaligus mendukung pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis syariah, hotel jenis ini bukan hanya menawarkan kenyamanan bagi wisatawan Muslim, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat identitas ekonomi syariah di tanah air.

Hotel syariah adalah salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai agama Islam, sehingga mampu meminimalisir adanya praktek perzinahan, minuman keras, dan perjudian. Sesuai dengan namanya, hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Hotel sendiri bermakna sebuah bangunan yang disediakan kepada publik secara komersial untuk pelayanan para tamu yang ingin mendapat

¹²Zilal Afwa Ajidin, "Analisis Penerapan Konsep Syariah pada Hotel Shagobungsu (Tinjauan Fatwa Dsn Mui No: 108/Dsn-Mui/X/2016)," *Jurnal Manajemen* 9:2 (2019): 141.

pelayanan menginap, makanan atau minuman serta pelayanan lainnya. Para konsumen tentunya menginginkan yang terbaik dalam setiap jasa yang iabeli karena itu adalah hak yang mereka dapatkan. Adapun hotel syariah merupakan salah satu hotel yang juga menawarkan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, karena itu dianggap mampu meminimalisir adanya praktek perzinaan, minuman keras, narkoba, perjudian, serta larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syariah seperti adanya larangan tamu bukan mahram yang menginap di hotel, bebas minuman beralkohol dan club malam dan lainnya. Sebagai gantinya, hotel syariah hanya menyediakan makanan dan minuman serta hiburan-hiburan yang halal.¹³

Hotel Mira Syariah merupakan salah satu hotel syariah yang ada di Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Moh. Toha No.41, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon. Hotel ini menyediakan layanan akomodasi berupa tempat penginapan dan menyediakan tempat untuk berbagai acara. Hotel Mira syariah merupakan salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai islam, Prosedur dalam Hotel Mira Cirebon ketika ada tamu atau teman yang lawan jenis yang bukan muhrinya berkunjung untuk menemui pengunjung hotel, pihak hotel tidak memperbolehkan tamu tersebut masuk kedalam kamar, tamu pengunjung hotel tersebut harus menunggu di luar kamar atau menempati ruang yang telah disediakan hotel untuk penerimaan tamu. Sehingga Hotel Mira mempunyai tujuan yaitu memberikan dan menjaga rasa nyaman, aman kepada pengunjung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keberadaan hotel di Indonesia kerap menimbulkan persoalan moral yang cukup serius. Tidak jarang media massa memberitakan kasus penggerebekan terhadap tamu yang bukan pasangan suami istri, praktik pesta minuman keras, hingga razia aparat yang menemukan aktivitas menyimpang di sejumlah penginapan, termasuk di wilayah Kota Cirebon.

¹³Hillyah Sadiyah, "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3:1 (2019): 2.

Fenomena semacam ini tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga berdampak pada citra hotel di mata masyarakat yang cenderung negatif. Masyarakat kemudian semakin membutuhkan alternatif penginapan yang lebih aman dan sesuai dengan norma serta nilai yang berlaku.

Dalam konteks itulah hotel syariah hadir sebagai solusi alternatif. Dengan mengusung sistem pelayanan berbasis prinsip Islam, hotel syariah menerapkan aturan ketat mulai dari penerimaan tamu, penyediaan fasilitas, hingga pengawasan operasional. Manajemen juga berupaya membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya profesional tetapi juga memiliki akhlak Islami sehingga mampu memberikan pelayanan yang nyaman sekaligus bernilai religius. Kehadiran hotel syariah diharapkan mampu menjawab kegelisahan masyarakat, menjaga keamanan, serta memperbaiki citra industri perhotelan dengan menghadirkan layanan yang bersih dari praktik maksiat.

Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa hotel syariah juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah adanya tamu yang mencoba menyalahgunakan sistem dengan memalsukan identitas, kesulitan dalam memastikan standar syariah yang konsisten, serta kritik dari masyarakat terkait aturan yang dianggap terlalu longgar maupun terlalu ketat. Selain itu, kompetisi bisnis juga menjadi hambatan, sebab tidak sedikit hotel yang hanya menggunakan label syariah sebagai strategi pemasaran tanpa benar-benar memenuhi kriteria DSN-MUI. Kondisi ini menegaskan bahwa hotel syariah membutuhkan konsistensi dalam pengelolaan, pengawasan, dan penerapan prinsip Islam agar tidak sekadar menjadi label, tetapi benar-benar memberikan manfaat sosial dan religius bagi masyarakat.

Dari beberapa penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Hotel Mira Cirebon dalam Prespektif Fatwa DSN- MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Syariah.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai Implementasi Prinsip dalam Pengelolaan Hotel Mira Cirebon dalam Prespektif Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Syariah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Halal *Lifestyle* dengan topik kajian Hotel Syariah.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini adalah mengenai prinsip prinsip mengenai hotel syariah, selanjutnya sistem operasional Hotel Mira Cirebon dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, serta pengelolaan Hotel Mira Cirebon dalam mengimplementasi prinsip-prinsip syariah menurut Prespektif Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Syariah.

c. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ditentukan agar menghindari meluasnya masalah yang dibahas. Maka dari itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya mencakup kepada Prinsip Prinsip Pengelolaan Hotel Mira Cirebon menurut Prespektif Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Syariah.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Fatwa DSN-MUI dalam Pengelolaan Hotel Mira Cirebon?

b. Apa Faktor Penunjang dan Penghambat Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Hotel Mira Cirebon?

c. Bagaimana relevansi Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pariwisata Syariah terhadap praktik pengelolaan Hotel Mira Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Terkait Pengelolaan Hotel Mira Cirebon.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penunjang dan Penghambat Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Hotel Mira Cirebon
- c. Untuk mengetahui Pengelolaan Hotel Syariah Mira Cirebon dalam Mengimplementasi Prinsip-Prinsip Syariah Menurut Prespektif Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai implementasi syariah yang diterapkan pada bisnis perhotelan, satu sektor yang sebelumnya merupakan wilayah abu-abu bagi penerapan prinsip syariah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan tambahan mengenai sektor pariwisata syariah, serta menyajikan informasi mengenai sistem operasional Hotel Syariah.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sektor pariwisata, terutama pada bidang industri perhotelan syariah.

3) Bagi Universitas

Sebagai bahan tambahan untuk menambah literatur tentang bisnis syariah khususnya pada pelayanan hotel ditinjau dari prinsip syariah serta dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

4) Bagi Hotel Mira Cirebon

Penelitian ini dapat dijadikan referensi, masukan dan saran perbaikan serta manfaat, khususnya dalam pelayanan Hotel Mira Cirebon guna pengembangan bisnisnya.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah mengkaji sejumlah referensi, penulis menemukan bahwa beberapa penelitian digunakan sebagai pembandingan dan referensi. Hal ini dilakukan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak serupa satu sama lain dan untuk menghindari dugaan plagiarisme.

Pertama, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Ghafur Wibowo dengan judul “Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di kota Bukittinggi),” menunjukkan hasil bahwa IPH di Kota Bukittinggi sudah memenuhi kriteria baik, meskipun belum memiliki regulasi pariwisata halal. Aspek yang masih kurang dalam hal pengelolaan pariwisata halal di Kota Bukittinggi adalah sertifikasi produk halal dan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah.¹⁴

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pariwisata syariah dalam perspektif Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016. Namun terdapat perbedaan yang terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di kota Bukittinggi dan pada penelitian ini dilakukan pada hotel syariah yaitu hotel Mira Cirebon.

¹⁴ Muhammad Ghafur Wibowo, “Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinggi),” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10: 2 (2020): 84-95.

Kedua, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Muflihatul Bariroh dengan judul “Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah Di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016(Sharia Principles Management Practices at Andita Syariah Hotel Surabaya Based On DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016)”.Menunjukkan hasil bahwa Hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi dari tujuh kriteria standar hotel syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Namun demikian, titik penting dari penyediaan layanan syariah di hotel Andita Syariah adalah sebagai wujud pemberian dukungan dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan menerapkan prinsip syariah melalui bisnis dan ekonomi syariah.¹⁵

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai pengelolaan prinsip-prinsip hotel syariah. namun terdapat perbedaan yang terletak pada objek penelitian, Namun terdapat perbedaan yang terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Hotel Andita Syariah Surabaya dan pada penelitian ini dilakukan pada Hotel Mira Cirebon.

Ketiga, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Raoda Boga dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI”. Menunjukkan hasil bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang prinsip syariah yang harus diterapkan oleh hotel yang telah mengklaim bahwa hotel tersebut syariah, akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum dijelaskan secara detail dari fatwa tersebut, sehingga membutuhkan pengkajian lebih mendalam.¹⁶

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan hotel syariah dalam prespektif fatwa DSN MUI, namun terdapat perbedaan yang terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu dilakukan pada hotel-hotel syariah di

¹⁵ Muflihatul Bariroh, “Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016,” *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 4: 1, 2020: 18-19.

¹⁶ Raoda Boga, “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI,” *Youth & Islamic Economic Journal* 4: 2, (2023): 1-8.

seluruh Indonesia dan pada penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu hotel syariah yaitu hotel Mira Cirebon.

Keempat, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Vissa Reiensefa T Wanita dan Muhammad Zainul Abidin dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah Di Tasikmalaya (Studi Kasus di Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya)”. Menunjukkan hasil bahwa berdasarkan Q.s An-Nahl ayat 89 hotel srikandi telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu berdasarkan Q.s At-Talaq ayat 6 hotel srikandi telah memenuhi semua rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa (ijarah). Meskipun hotel srikandi belum menerapkan prinsip syariah sepenuhnya akad sewa-menyewa (ijarah) yang dilakukan tetap dianggap sah. Maka dari itu akad sewamenyewa kamar hotel srikandi sah menurut hukum Islam.¹⁷

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip hotel syariah dalam perspektif fatwa DSN MUI dan sesuai dengan Q.s An-Nahl ayat 89, namun terdapat perbedaan yang terletak pada tempat penelitian, penelitian terdahulu dilakukan pada hotel syariah di hotel Srikandi Kota Tasikmalaya dan pada penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu hotel syariah yaitu hotel Mira Cirebon.

Kelima, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Faizah dengan judul “Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Syariah Di Pasaman Barat (Studi Kasus Pada Hotel Zartin Syariah Kabupaten Pasaman Barat)”. Menunjukkan hasil bahwa bahwa Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat secara garis besar sudah menerapkan prinsip-prinsip Syariah, hanya saja masih ada prinsip yang belum terpenuhi secara keseluruhan karena masih ada beberapa aitem-aitem yang belum terpenuhi.¹⁸

¹⁷ Vissa Reiensefa T Wanita, dan Muhamad Zainul Abidin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah Di Tasikmalaya (Studi Kasus Di Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya),” *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5: 1, (2024): 14.

¹⁸ Nur Faizah, “Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Syariah di Pasaman Barat (Studi kasus pada Hotel Zartin Syariah Kabupaten Pasaman Barat.)” (*Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021), 9.

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait implementasi pengelolaan hotel syariah. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada objek wilayah dan penggunaan perspektif hukumnya. Penelitian terdahulu dilakukan di Hotel Zartin Syariah, sedangkan penelitian ini dilakukan di Hotel Mira Cirebon. Kemudian, penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif hukum sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Menurut Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016.

Keenam, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Mugni Muhit dan R. Ruheli dengan judul “Status Hukum Dan Pengelolaan Dana NonHalalHotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Menunjukkan hasil bahwa menunjukkan signifikansi keterlibatan penuh DSN dan DPS untuk menjamin layanan hotel dari aspek syariahnya. Status hukum dana non halal adalah halal, selama diperuntukan bagi kebutuhan hajat umum. Strategi pengelolaan dana non halal dilakukan dengan fungsionalisasi PSAK 101 (fungsi pemisahan dan perbandingan), *Tafriq ash-shafqah, mashlahah ‘ammah, ajuj al-khair, tashrif al-‘ammah*. Sebagai rekomendasi, manajemen hotel dalam hal ini mesti menyediakan pelayanan yang berpihak dan bersahabat dengan sistem hukum ekonomi syariah yang terinternalisasi dalam infrastruktur, akomodasi, restoran, kebutuhan pribadi, konsumsi, travel, biro perjalanan transportasi, serta sumber daya manusia (*human resources*), dan seluruh unit pelayanan tersertifikasi halal.¹⁹

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai prinsip-prinsip hotel syariah. sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan prespektif hukum nya, pada penelitian terdahulu menggunakan aspek hukum ekonomi syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan hukum dalam prespektif fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016.

Ketujuh, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Briandika Ramadhanu dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen

¹⁹Mugni Muhit & R. Ruheli, “Status Hukum dan Pengelolaan Dana Non Halal Hotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10: 1 (2022): 93.

Hotel (Studi Komparatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)”. Menunjukkan hasil bahwa penerapan prinsip syariah dalam manajemen hotel yang diterapkan oleh G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah sudah hampir memenuhi kriteria 6 prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah, prinsip konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan usaha, prinsip etika, prinsip batasan hubungan, dan prinsip tata letak.²⁰

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas prinsip-prinsip hotel syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus yang dimana pada penelitian terdahulu menggunakan studi komperatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan studi komperatif karena hanya membahas mengenai satu hotel syariah.

Kedelapan, skripsi Septania Nurunnisa Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah, Kualitas Pelayanan dan Brand Image Terhadap Minat Konsumen Menginap di Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Arrayan Malioboro Syariah).” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan prinsip-prinsip syariah, kualitas pelayanan dan *brand image* terhadap minat konsumen menginap di hotel syariah. Obyek penelitian ini yaitu di Hotel Arrayan Malioboro Syariah di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan menggunakan kuisisioner, didistribusikan ke konsumen yang menginap di Hotel Arrayan Malioboro Syariah. Sebanyak 80 kuisisioner berhasil dikumpulkan dan dianalisis menggunakan aplikasi SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara penerapan prinsip-prinsip syariah, kualitas pelayanan dan brand image terhadap minat konsumen menginap di Hotel Arrayan Malioboro Syariah 69% di pengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip syariah, kualitas pelayanan, brand image dan 31% di pengaruhi oleh variabel lainnya. Dengan kata lain pengaruh positif penerapan prinsip-prinsip syariah, kualitas pelayanan dan brand image

²⁰ Yunita Nurharani, “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah Pada Hotel Satria Syariah Batusangkar,” *I-Tourism: Jurnal Pariwisata Syariah* 1: 1 (2021): 43.

terhadap minat konsumen diterima, dan terdapat pengaruh secara simultan pengaruh positif signifikan antara penerapan prinsip-prinsip syariah, kualitas pelayanan dan brand image terhadap minat konsumen menginap di Hotel Arrayan Malioboro Syariah.²¹

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membahas penerapan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada peneliti terdahulu yaitu mengumpulkan datanya menggunakan kuisioner, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan cara kuisioner dan lebih terjun lapangan. Kemudian, peneliti terdahulu tidak menggunakan perspektif hukum, sedangkan peneliti sekarang menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kesembilan, dalam penelitian Syafrudin, et.all dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi kasus di Hotel Permata Syariah Kota Bima)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Hotel Permata Syariah dalam praktik pengelolaan hotel syariah dapat dilihat dari berbagai segi yaitu pelayanan, fasilitas, perekrutan karyawan dalam pengelolaannya sudah baik, lebih menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam agar terhindar dari kerusakan dan kemaksiatan. Sedangkan tinjauan ekonomi Islam bahwa praktik pengelolaan Hotel Permata Syariah sudah mendekati Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI No.08/DSN/MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 dengan tidak menyediakan akses akses pornografi serta tidak adanya makanan dan minuman yang dilarang oleh syariat. Secara legal formal Hotel Permata Syariah sudah mendapatkan sertifikat syariah dari MUI.²²

²¹Septania Nurunnisa. “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah, Kualitas Pelayanan dan *Brand Image* Terhadap Minat Konsumen Menginap di Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Arrayan Malioboro Syariah.)” (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021), 13.

²²Syafruddin Syafruddin, “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Kasus Di Hotel Permata Syariah Kota Bima),” *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)* 6: 2 (2023): 11–21.

Terdapat persamaan dalam penelitian ini dimana persamaannya terletak pada tinjauan hukum yang sama- sama menggunakan perspektif hukum syariah dan membahas mengenai hotel syariah. Namun, terdapat perbedaan yaitu terletak pada objek penelitiannya. penelitian terdahulu di lakukan di Hotel Syariah Kota Bima sedangkan pada penelitian ini di lakukan di Hotel Mira Kota Cirebon.

Kesepuluh, dalam penelitian Nur Aman dan Salman Nasution dengan judul “Implementasi Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Syariah Al’Jayri Medan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan Hotel Syariah Aljayri Medan sesuai dengan syariah islam yaitu memiliki dan menggunakan sistem jaminan halal, karyawan Hotel Syariah Al’jayri medan memakai pakaian yang sopan menutup aurat. Sistem pelayanan pada Hotel Syariah Al’jayri medan di implementasikan dengan baik sesuai dengan syariah islam, terbukti dengan diterapkannya pelayanan dasar yakni melakukan seleksi terhadap tamu dan membudayakan salam terhadap tamu.²³

Terdapat persamaan dalam penelitian ini dimana persamaannya terletak pada tinjauan hukum yang sama- sama mengenai pengelolaan prinsip-prinsip hotel syariah. Namun, terdapat perbedaan yaitu terletak pada objek penelitiannya. penelitian terdahulu di lakukan di Hotel Syariah Al’Jayri Medan sedangkan pada penelitian ini di lakukan di Hotel Mira Kota Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran dalam penelitian, yang menunjukkan bagaimana teori berinteraksi dengan berbagai elemen yang telah ditentukan sebagai masalah penting.²⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi merupakan sebuah pelaksanaan dan penerapan. Implementasi juga dapat diartikan tidak hanya sekedar

²³ Nur Aman & Salman Nasution, “Implementasi Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Syariah Al’Jayri Medan),” *JEKSy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1: 1 (2022): 96.

²⁴Roger Bougie & Uma Sekaran, *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 8th edn* (Asia Edition; Hoboken, NJ: Wiley, 2020): 48.

aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang telah di rencanakan dengan matang dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan yang berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, implementasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan di pengaruhi oleh faktor lainnya. Dengan demikian, implementasi merujuk pada tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci.

Pengelolaan kegiatan bisnis perhotelan syariah, secara spesifik telah dijelaskan dalam standar Hotel Syariah pada fatwa DSN-MUI No.108. Telah tercantum 3 aspek dalam peraturan tersebut yakni aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Ketiga aspek tersebut harus diikuti guna untuk menjauhi yang haram dan mengikuti yang halal. Menjelaskan mengenai prinsip perhotelan syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 108 untuk mengetahui apakah telah sesuai. Dapat dilihat dari sistem pengelolaannya atau sistem pelayanannya seperti fasilitas yang disediakan, pengadaan barang dan jenis transaksi yang dilakukan dalam hotel tersebut, persyaratan terhadap tamu, pemasaran jasa dan produknya, juga jenis makanan dan minuman yang disediakan.

Dalam sisi peraturan, Kementerian pariwisata telah menggandeng Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) untuk menyusun berbagai peraturan tentang pariwisata halal. Hal ini sangat disayangkan karena sudah selayaknya industri atau usaha yang melabeli dirinya dengan nama syariah dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya hotel syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 disebutkan bahwa dalam ranah bisnis Indonesia, usaha hotel syariah merupakan penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang

dijalankan sesuai prinsip syariah (Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016).²⁵

Implementasi prinsip syariah dalam industri perhotelan dapat memungkinkan hotel syariah menyediakan fasilitas yang sesuai dengan gaya hidup orang muslim dan mengurangi perzinahan, konsumsi makanan dan minuman non halal, penggunaan obat-obatan terlarang, dan perjudian di dalam hotel. Hotel syariah ini membantu meningkatkan moral dan karakter masyarakat jika peraturan pengunjung diterapkan dengan ketat dan tegas.

Menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM 37/PW.340/MPPT-86 hotel adalah “Suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.”


Dalam konteks akomodasi, definisi hotel syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar dalam sebuah bangunan. Akomodasi ini dapat disertai dengan layanan makan dan minum, kegiatan, hiburan, serta fasilitas lainnya, yang ditawarkan secara harian dengan tujuan untuk meraih keuntungan, semuanya dioperasikan sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk memberi kemudahan dalam proses berfikir, peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

²⁵Wibowo, “Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa Dsn Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinggi).”

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁶

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan bagian dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah, sehingga menimbulkan hipotesis awal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. metode kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

²⁶ Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian," (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2021), 2.

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

b. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu yang merupakan jenis penelitian dengan mengeksplorasi suatu kasus dalam jangka waktu tertentu melalui pengumpulan data secara mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi terpercaya kebenarannya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan tidak melalui perantara melainkan diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara dan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder pada penelitian ini didapat dari publikasi pemerintah, laporan industri, catatan organisasi, survey yang telah dilaksanakan sebelumnya atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan, pada berbagai perpustakaan di dalam dan di luar kampus maupun pada internet.

4. Metode Pengolahan Data

Penelitian kualitatif memfokuskan perhatian pada upaya untuk memahami perilaku pedagogik, persepsi dan sikap dari sasaran penelitian. Jadi, pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari sejumlah informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan pengalaman korban kejahatan teknologi informasi (*cyber crime*). Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga diperoleh informasi yang diharapkan. Yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku alamiah, dinamika yang tampak, gambaran perilaku sesuai dengan situasi yang ada dan sebagainya. Data yang diperoleh berupa hasil cek list, rating scale, gambar, foto atau video yang selanjutnya diolah menjadi sebuah narasi atau deskripsi objek penelitian yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai Hotel Mira Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam hal ini penulis

menyimpulkan dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.²⁷

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna atau arti. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:²⁸

a) Reduksi Data

Pada hakikatnya reduksi data dimaksud sebagai proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis yang terjadi dilapangan. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan data yang disusun berdasarkan jenis ataupun pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data biasanya

²⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2013), 324.

²⁸ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 323-329

berbentuk tulisan ataupun kata-kata, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi.

c) Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Verifikasi dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa cukup memadai berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara.

d) Lokasi & Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Hotel Mira Cirebon Jl. Moh. Toha Kel. Kesenden, Kec. Kajaksan, Kota. Cirebon. Disamping itu, penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember-selesai.

G. Sistematika Penulisan

Penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH, Pada bab ini berisikan konsep prinsip-prinsip hotel syariah yang memfokuskan tentang pengertian prinsip-prinsip, pengertian pengelolaan, pengertian hotel, pengertian hotel syariah dan konsep hukum menurut Fatwa DSN MUI NO 108 juga prinsip-prinsip menurut Fatwa DSN Mui No

108. Teori ini didapat melalui studi kepustakaan dan studi internet untuk memudahkan proses pengerjaan dan penyusunan penulisan.

BAB III GAMBARAN UMUM HOTEL MIRA SYARIAH CIREBON,

Pada bab ini memuat gambaran umum profil Hotel Santun Cirebon yang didalamnya berisi tentang sejarah Hotel Mira Kota Cirebon, lokasi, kebijakan hotel, data umum, struktur organisasi, fasilitas dan tata tertib Hotel Mira Cirebon mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan hotel syariahnya.

BABIVIMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

HOTEL SANTUN CIREBON, Pada bab ini membahas prinsip-prinsip hotel syariah, sistem operasional hotel santun Cirebon dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, dan pengelolaan Hotel Mira Cirebon dalam mengimplementasi prinsip-prinsip syariah menurut fatwa DSN MUI No 108.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil dan saran berisi rekomendasi temuan dari penelitian.